

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN
ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU
OLEH SUAMI**

**(STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA PURWOKERTO
PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHLAN SUHEFI

NIM : 94312162

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. H.M. AMIR, SH.**
- 2. DRS. MAKHRUS M, M.HUM.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2001

ABSTRAK

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 di sebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, pengertian ini bukan hanya terbatas pada lahirnya saja melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual yang mana di ikat dengan perjanjian yang suci yang nantinya juga di pertanggungjawabkan kepada Allah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak, dengan demikian akan tercipta persamaan langkah untuk landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan , maka mereka harus taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam peraturan perkawinan tersebut.

Dalam kenyataan di masyarakat seringkali kita jumpai penyelesaian masalah poligami sulit dilakukan, sehingga ada kecenderungan penyelesaian masalah poligami ini dengan cara melakukan perkawinan poligami dengan menggunakan akta cerai palsu, padahal masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain, tanpa menghiraukan peraturan hukum yang ada. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa barang siapa keberatan dengan adanya penipuan, penggunaan surat-surat palsu dalam pernikahan , dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan deskriptif analitik, yaitu selain memberi gambaran yang cermat mengenai kasus tersebut juga memberikan analisis terhadap kasus itu. Metode pengumpulan data yang di gunakan selain menggunakan metode wawancara, juga menggunakan metode dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk pembatalan perkawinan poligami karena adanya penggunaan akta surat cerai palsu hanya bisa di lakukan oleh Pengadilan Agama dengan di dasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Dan Pembatalan perkawinan ini menyebabkan hubungan suami istri berakhir, namun hal ini bersifat sementara, artinya apabila persyaratan yang kurang tersebut dapat di penuhi, maka dapat menikah lagi.

H.M. AMIR, SH.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

NOTA DINAS

Hal : Pengesahan Skripsi

Sdr. Ahlan Suhefi

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Ahlan Suhefi yang berjudul : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI, STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT, maka dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima untuk diajukan ke sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

04 Zul Qa'dah 1421 H
Yogyakarta : -----
29 Januari 2001 M

Pembimbing I



H. M. Amir, SH

NIP : 150 030 553

DRS. MAKHRUS, M.Hum

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

NOTA DINAS

Hal : Pengesahan Skripsi

Sdr. Ahlan Suhefi

Lamp . : 4 Eksemplar

Kepada :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Ahlan Suhefi yang berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI, STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT**, maka dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima untuk diajukan ke sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

04 Zul Qa'dah 1421 H
Yogyakarta : -----
29 Januari 2001 M

Pembimbing II



Drs. Makhrus, M.Hum

NIP : 150 260 055

Skripsi Berjudul

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA
PENGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI
STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA
NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT

Yang Disusun Oleh :
Ahlan Suhefi
NIM : 94312162


Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah tanggal : 5 Februari
2001 M/11 Zul Qo'dah 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

11 Zul Qo'dah 1421 H
Yogyakarta : -----
05 Februari 2001 M




Panitia Munaqasah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA
NIP : 150/231 514


Sekretaris Sidang


M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 282 522


Pembimbing I


H.M. Amir, SH
NIP : 150 030 553


Pembimbing II


Drs. Makhrus, M.Hum
NIP : 150 260 055

Penguji I


H.M. Amir, SH
NIP : 150 030 553

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP : 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الانسان من نفس واحدة اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
 والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke-hadirat Allah SWT. Hanya karena rahmat-Nya semata, penyusun telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Skripsi ini berjudul : **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI, STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT”**.

Penyusun menyadari sedalam-dalamnya bahwa apa yang telah penyusun sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena kemampuan serta pengetahuan penyusun masih sangat terbatas, sehingga bentuk penyajiannya masih ada kekurangan.

Ketika sebuah skripsi telah selesai, seorang penyusun akan merasa sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya dan segala petunjuk dan bimbingan yang penyusun peroleh, dapat dipakai sebagai dasar penyusun yang memadai.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak HM. Amir, SH., dan Bapak Drs. Makhrus, M.Hum., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun hingga terwujudnya skripsi ini, orang tua dan adik-adik yang telah memberikan dorongan dan inspirasi bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak yang dapat dikisahkan hingga skripsi ini selesai. Penyusun hanya dapat mengajak para pembaca untuk menikmati hasil yang ada dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penyusun sendiri.

Akhirnya penyusun berdo'a semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Amiin.

26 Ramadan 1421 H
Yogyakarta : -----
22 Desember 2000 M

Penyusun

(Ahlan Sunefi)

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU	
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	18
B. Pengertian Penggunaan Akta Cerai Palsu	26
C. Ketentuan Hukum Penggunaan Akta Cerai Palsu	34
D. Pembuktian Terhadap Penggunaan Akta Cerai Palsu	41
BAB III. PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU OLEH SUAMI PERKARA NOMOR 338/PDT.G/1997/PA PWT	
A. Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunan Akta Cerai Palsu Oleh Suami Perkara Nomor 338/Pdt.G/1997/PA Pwt	50
B. Pembuktian Perkara	55

C. Pertimbangan Hukum	56
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	57
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN	
POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN	
AKTA CERAI PALSU PUTUSAN PERKARA NOMOR	
338/PDT.G/1997/PA PWT	
A. Analisis Terhadap Alasan Pembatalan Perkawinan Poligami ..	62
B. Analisis Terhadap Pembuktian Perkara	73
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum	78
D. Analisis Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	86
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
<u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u>	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI TOKOH	IV
DAFTAR WAWANCARA	VII
SURAT-SURAT IZIN RISET	X
PUTUSAN PA	XVII
CURRICULUM VITAE	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan mahluk-Nya di dunia ini semua berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasang, hidup dua sejoli sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan langgeng.

Dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan, hubungan keluarga yang diikat oleh perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral) yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya.¹⁾

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁾ Ikatan lahir batin di sini mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan adalah kebahagiaan material dan spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia akhirat.

¹⁾ H. Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)* cet. 1. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 10

²⁾ Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

Untuk mencapai tujuan di atas salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran diantara dua pihak. Persetujuan dan kejujuran tersebut mempunyai alasan yang kuat, karena dengan adanya persetujuan dan kejujuran antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-masing.

Kalau seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.³⁾

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Dalam kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian masalah poligami sulit dilakukan, sehingga ada kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara melakukan perkawinan poligami dengan menggunakan akta cerai palsu, padahal ia masih terikat perkawinan dengan orang lain. Dia melakukan perkawinan tersebut tanpa menghiraukan peraturan hukum yang ada. Perkawinan ini dilakukan dengan tanpa memandang motifasi dan tata

³⁾ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2. (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 10

cara pelaksanaannya benar atau salah, serta agar dalam pelaksanaannya terlepas dari peraturan yang ada maka pelaksanaannya dengan diam-diam atau dengan sikap tidak jujur. Sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain dengan menggunakan akta cerai palsu. Kepada petugas pencatat perkawinan, mereka mengaku berstatus duda cerai dengan memperlihatkan akta cerai palsu, padahal mereka secara hukum masih berstatus sebagai suami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan.⁴⁾ Selanjutnya maksud mendapat izin dari pengadilan adalah apabila seseorang akan berpoligami maka ia wajib mengajukan izin kepada pengadilan disertai dengan syarat-syarat dan alasan-alasan yang harus dipenuhi. Adapun syarat—syarat dan alasan-alasan poligami adalah sebagai berikut :

1. Adanya alasan untuk poligami.
 - a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri .
3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil diantara istri-istrinya.⁵⁾

⁴⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 9

⁵⁾ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 (1)

Dengan demikian poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan, apalagi ditambah dengan penggunaan akta cerai palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang isteri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.⁶⁾

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu/adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berkaitan dengan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengadakan ketentuan bahwa barang siapa keberatan dengan adanya penipuan, penggunaan surat-surat palsu dalam pernikahan, dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, akan tetapi harus melalui keputusan pengadilan.

⁶⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami ataupun isteri dan keluarganya masing-masing, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.⁷⁾

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 23 menyatakan orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Pejabat yang berwenang hanya sebelum perkawinan diputuskan.
3. Pejabat yang ditunjuk dan orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan itu, tetapi setelah perkawinan itu diputus.
4. Suami atau istri yang bersangkutan.

Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berarti keputusan pengadilan itu berlaku surut. Ada beberapa pengecualian terhadap berlaku surut tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik kecuali terhadap harta bersama. Bila perkawinan itu didasarkan kepada adanya perkawinan yang terdahulu.

⁷⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 231.

3. Pihak-pihak ketiga lain yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik, sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Purwokerto, pembatalan perkawinan yang terjadi karena suami menikah lagi dengan wanita lain karena ketidakjujuran dari pihak suami yaitu ketika akan menikah lagi mengaku sudah menduda dan menggunakan akta cerai palsu untuk meyakinkan petugas pencatat nikah. Dengan demikian terdapat pula unsur penipuan di dalamnya. Dalam skripsi ini penyusun hanya akan menganalisis satu putusan yaitu perkara nomor 338/Pdt.G/1997/PA Pwt.

B. Pokok Masalah

Menilik pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian yang dijadikan pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim.
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan.
4. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan akta cerai palsu.

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap hal yang dilakukan manusia merupakan aktifitas tersendiri yang sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pembuktian yang dipakai sebagai pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dipakai hakim.
3. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan.
4. Untuk menjelaskan akibat hukum dari penggunaan akta cerai palsu.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi tentang pembuktian dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Untuk memberikan informasi tentang akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan.
3. Untuk memberikan informasi tentang akibat hukum dari penggunaan akta cerai palsu.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam disamping mengenal adanya perkawinan yang dapat dibatalkan, ada pula perkawinan yang dapat difasidkan. Suatu perkawinan yang

seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' adalah sah, akan tetapi suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' mungkin batal atau fasid. Dalam membedakan antara batal dan fasid ada yang melihatnya dari segi rukun atau syarat perkawinan. Perkawinan itu menjadi batal apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) rukun-rukunnya. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) syarat-syaratnya.⁸⁾

M. Jamil Latief, S.H, berpendapat bahwa batal atau fasidnya suatu perkawinan dilihat dari segi rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya yang dikaitkan dengan unsur kesengajaan. Perkawinan itu batal apabila perlangsungan perkawinan itu sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan. Di sini yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa perkawinan itu tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan, hal itu baru diketahui setelah terjadinya akad nikah.⁹⁾

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas keputusan pengadilan.

⁸⁾ M. Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 107

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 109

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22, suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila pihak-pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satunya adalah syarat yang disebutkan dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Larangan ini bersifat sementara, artinya jika sifat larangan itu hilang atau kekurangan syarat itu telah terpenuhi maka perkawinan itu dapat diperbaharui agar menjadi sah.¹⁰⁾

Menurut BW atau Hukum Perdata pasal 27, perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu lebih dari seorang suami atau istri dapat dituntut pembatalannya karena mereka masih terikat dengan perkawinan yang lama.¹¹⁾

Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, yang dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, dan hubungan kekerabatan. Selain itu apabila terjadi pembatalan perkawinan, menurut masyarakat hukum adat merupakan aib yang mencoreng nama baik keluarga mereka. Bagi mereka apabila suatu perkawinan dianggap tidak baik, bertentangan dengan hukum adat atau agama, bukanlah

¹⁰⁾ Arso Sastroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 64

¹¹⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 80

diajukan pembatalan perkawinan tetapi diajukan perceraian. Dengan demikian perkawinan itu pantang dibatalkan.¹²⁾

Prof. DR. Lili Rasyidi, S.H, LL.M, berpendapat bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat itu adalah yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai 12. Selanjutnya pasal 22 terdapat “dapat dibatalkan”, ini berarti boleh batal atau tidak bilamana menurut hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, pengadilan harus selau berpegang pada ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun jika menurut agama mereka perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan mereka tersebut.¹³⁾

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan, belum ada yang secara khusus membahas masalah pembatalan perkawinan karena adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami. Pembahasan dalam skripsi yang pernah ada yaitu pembatalan perkawinan poligami karena adanya penipuan status dan identitas. Jadi sifatnya masih kurang spesifik. Oleh karena itu masalah pembatalan perkawinan poligami karena adanya penggunaan akta cerai palsu masih layak diangkat dan masih diperlukan kajian lebih lanjut karena masih banyak dimensi dalam pembahasan perkasus.

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 83

¹³⁾ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, cet. 1, (Bandung: Remaja Muda Karya, 1991) hlm. 23

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah sebuah lembaga sosial. Artinya, perkawinan antara seorang pria dan wanita mempunyai dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu, masyarakat (negara) juga mengeluarkan peraturan yang menyangkut keluarga. Keluarga hidup di tengah masyarakat.¹⁴⁾

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan manusia dengan dirinya.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber asasi memuat segala hukum. Namun demikian tidak semuanya diterangkan secara terinci, tetapi kadangkala diatur secara global yang untuk memahaminya diperlukan cara atau alat untuk memahaminya dan menetapkan hukumnya.

Hukum keluarga dalam Islam diatur dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Pembolehan poligami didasarkan pada realitas dalam masyarakat bahwa populasi wanita lebih banyak dibanding pria. Jika dalam keadaan demikian tidak dibolehkan adanya poligami, maka akan menimbulkan dampak yang negatif bagi wanita karena tidak mendapatkan pasangan hidup. Selain fakta di atas, poligami dibolehkan dalam keadaan tertentu seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini juga harus disertai dengan syarat suami mampu berbuat adil juga mampu memberi nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya. Secara kultural sosiologis

¹⁴⁾ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 30

keluarga yang dibina dengan perkawinan, jauh lebih tinggi kedudukannya dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik atau biologis semata.¹⁵⁾

Perkawinan poligami hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, artinya jika tidak ada alternatif lain selain dari poligami. Dilarangnya poligami adalah dalam keadaan normal atau tidak ada alasan lain yang memenuhi syarat poligami. Dengan demikian logikanya jika ada suami yang kawin lagi, apalagi dengan mempergunakan akta cerai palsu, itu berarti dia telah melakukan cara yang menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat membawa pada akibat dapat dibatalkannya perkawinan yang baru itu. Perkawinan seperti itu jelas membawa mudarat karena didasarkan pada penipuan (dengan menggunakan akta cerai palsu) untuk bisa kawin lagi secara sah. Diperlukan suatu kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan tersebut. Hukum Islam tidak menghendaki kemudaratan dan kemudaratan harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan *kaidah fihiyyah*:

الضرر يزال¹⁶⁾

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan yaitu para pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan, lebih

¹⁵⁾ Saidus Syahar, *Undang-Undang ...*, hlm. 13

¹⁶⁾ Asjmuni A. Rahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 3

didahulukan ketentuan yang mencegah. Hal ini sesuai dengan *kaidah fihiyyah* yang berbunyi:

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع¹⁷⁾

Dengan demikian akan timbul dua mafsadat yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sah dengan membatalkan perkawinan tersebut. Untuk itu harus dicermati antara dua mafsadat itu yang lebih ringan mudaratnya. Dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudaratnya. Sebagaimana dalam *kaidah fihiyyah*:

إذا تعارض مفسدتان دوعي اعظمهما ضرارا بارتكاب اخفهما¹⁸⁾

Mengacu pada kaidah di atas, maka membolehkan poligami yang tidak sah atau tidak sehat lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak memperoleh hak-haknya seperti yang telah ditentukan dalam syara' dan batinnya tertekan karena dikhianati.

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya penipuan, dalam hal ini menggunakan akta cerai palsu, hanya dibahas

¹⁷⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqhiyyah*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 65

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 30

sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan tanpa adanya persetujuan dari suami atau istri yang masih ada ikatan perkawinan dengan yang bersangkutan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusaha menganalisis permasalahan yang ada pada perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan dengan kasus yang lebih spesifik yaitu penggunaan akta cerai palsu oleh suami.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan, menguji serangkaian hipotesa dengan cara-cara tertentu. Metode sangatlah penting dalam penulisan skripsi agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana perkara pembatalan perkawinan karena adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami terjadi yaitu di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun pergunakan adalah *deskriptif analitik*, selain memberikan gambaran yang cermat mengenai kasus pembatalan perkawinan

karena adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami juga memberikan analisis terhadap kasus pembatalan perkawinan itu.

3. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan pembatalan perkawinan pada khususnya serta tata aturan beracara di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama.

b. Normatif

Yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkannya sesuatu dengan berdasarkan kepada teks-teks al-Qur'an dan Hadis, *kaidah usuliyah* serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara dengan hakim atau aparat terkait di Pengadilan Agama Purwokerto.

b. Dokumentasi

Yaitu penelusuran dokumen dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto.

5. Analisa Data

a. Induktif

Pengolahan data secara induktif penyusun menggunakan untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi data-data yang dianalisa sedemikian rupa sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang umum.

b. Deduktif

Dengan metode deduktif, penyusun menganalisa ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *nas syara'* dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi dari pokok masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penyusun sistematisir menjadi lima bab. Selanjutnya dapat penyusun jelaskan sistematika pembahasan dalam tiap-tiap bab sebagai berikut:

Dimulai dengan bab pertama yang merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua yang berisi pengertian pembatalan perkawinan, pengertian penggunaan akta cerai palsu, ketentuan hukum mengenai penggunaan akta cerai palsu, dan upaya pembuktian penggunaan akta cerai palsu.

Bab ketiga membahas masalah pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami di Pengadilan Agama Purwokerto, mendiskripsikan masalah tersebut, pertimbangan dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

Bab keempat menerangkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penggunaan akta cerai palsu oleh suami yang berisi analisis terhadap alasan pembatalan perkawinan, analisis terhadap pembuktian dari alasan yang diajukan, dan analisis terhadap pertimbangan hukum serta analisis terhadap akibat hukum pembatalan perkawinan.

Pada bab kelima yang merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis pembatalan perkawinan karena penggunaan akta cerai palsu melalui skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan :

1. Pembuktian dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian.
2. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi/melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami istri berakhir. Hal ini bersifat sementara, artinya apabila persyaratan yang kurang tersebut dapat dipenuhi, maka keduanya dapat menikah lagi. Masalah anak tetap menjadi anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Harta bersama dibagi sama rata diantara keduanya. Sedangkan harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing bekas suami dan bekas istri.
4. Penggunaan akta cerai palsu dalam perkawinan poligami, selain perkawinan tersebut dapat dibatalkan juga orang yang menggunakan akta cerai palsu tersebut dapat dikenai hukuman pidana.

B. Saran- saran

1. Kepada para pihak yang akan bercerai, wajib melaksanakan/melangsungkan perceraian di depan/melalui sidang pengadilan untuk kemudian dibuatkan surat keputusan dan akta cerainya oleh pengadilan, agar perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.
2. Kepada para pihak yang akan menikah lagi, wajib mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama agar di kemudian hari perkawinannya yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
3. Kepada petugas KUA (Kantor Urusan Agama) hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan pernikahan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, jika dirasa meragukan kalau perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan surat/akta agar diperoleh kejelasan tentang keabsahan surat-surat tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.
4. Dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak/aparat yang yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah perkawinan dan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Bandung : Gema Risalah Press, 1991.

B. Kelompok Hadis.

Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Sayuti, *Al-Jami' as-Saghir*, 2 Jilid, Beirut : Dar
al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut
: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'Ala at-Tahrir*, 2 Juz, Mesir : Dar al-Kutub al-
Arabiyah, t.t.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 14 Jilid, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fak. Hukum
UII, 1980.

Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang,
1986.

-----, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Jam'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.

Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayan, 1994.

D. Kelompok Kamus

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : UPBIK, t.t.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.

E. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

F. Kelompok Buku Lain

Andi Hamzah, Dr., *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Djoko Prakoso, SH., dan I Ketut Murtika, SH., *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Lili Rasyidi, Prof. Dr., LLM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Mukti Arto, Drs., SH., A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Putaka Pelajar, 1996.

Sudikno Mertokusumo, Prof.,Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Saidus Syahar, Drs., SH., *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Bandung : Alumni, 1981.

Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1992.

Yahya Harahap, SH., *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : CV. Zahir Trading Co., 1975.

TERJEMAHAN

Halaman	FN	Terjemahan
12	16	Kemudharatan harus dihilangkan.
13	17	Apabila bertentangan antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan, didahulukan yang mencegah.
13	18	Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.
19	5	<p>Akad yang memberikan faidah kepemilikan sesuatu yang menyenangkan dengan sengaja.</p> <p>Akad yang mengandung pemilikan wati' (bersetubuh) dengan lafad nikah atau tazwij atau yang semakna dengannya.</p> <p>Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan kenikmatan perempuan.</p> <p>Akad yang diucapkan dengan lafad nikah atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.</p>
28	28	Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafad talak dan semisalnya.

28	29	Melepaskan ikatan perkawinan atau mengurangi keadaan (hak talak) dengan lafad yang khusus.
37	44	Dan tidaklah kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.
42	52	Bukti diminta dari penggugat dan sumpah dikenakan atas pihak yang menolak.
47	61	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
48	64	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu.
63	3	... maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat ...
64	4	Kemudharatan harus dihilangkan.
65	5	Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik/mencari kemaslahatan.
65	6	Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati di antara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.

71	7	Kemudharatan harus dihilangkan.
72	9	Tidak tahu terhadap hukum di negara Islam bukan merupakan suatu halangan untuk diperlakukan hukum tersebut.

BIOGRAFI TOKOH

Ahmad Azhar Basyir.

Lahir di Yogyakarta tanggal 21 Nopember 1928, dosen pada fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Memperoleh gelar MA dalam Islamic Studies Dar El-Um cairo University Mesir. Jabatan lain adalah pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah, anggota Lembaga Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia, anggota pemikir masalah-masalah agama Islam Departemen Agama, dosen luar biasa UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada ilmu hukum.

Asymuni Abdurrahman.

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1931. Sekarang beliau menjadi guru besar pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai staf pengajar tidak tetap di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Jabatan struktural yang pernah dipangku adalah : menjadi wakil Dekan Syari'ah tahun 1964-1972, Ketua Jurusan Qodho (Peradilan Agama) tahun 1971-1975, wakil Rektor IAIN Sunan Kalijaga tahun 1975-1980 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1984. Beliau mempunyai banyak karya tulis/menulis bermacam buku tentang Ushul Fiqh seperti : Qaidah-Qaidah Fiqhiyah, Pengantar Kepada Ijtihad, Metode Penetapan Hukum Islam dan lain-lain. Beliau pernah mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden nomor 064/1975, pernah juga menerima penghargaan sebagai dosen teladan dari Fakultas Syari'ah tahun 1974. Gelar Profesor diraihinya pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu Ulama besar, terutama dibidang ilmu fiqh dan menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan salah satu guru

dari Hasan Al-Bana. Diantara karya beliau adalah kitab Fiqh as-Sunnah yang menjadi buku wajib pada banyak perguruan tinggi Islam. Beliau termasuk seorang ulama yang menganjurkan untuk berijtihad kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis.

A. Mukti Arto.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1951. Selama karirnya di Pengadilan Agama, berbagai jabatan pernah diembannnya yaitu antara lain : sebagai Panitera pada tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, wakil ketua pengadilan agama pada tahun 1986-1992, Ymt. Ketua pengadilan agama pada tahun 1987-1989 dan sebagai ketua pengadilan agama pada tahun 1992-sekarang. Selain itu juga beliau mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai : guru Diniyah pada tahun 1967-1969, guru SMP/MTs pada tahun 1970-1975, dosen UII pada tahun 1979-1982, dosen UNIS pada tahun 1982-1988, dosen IIM tahun 1989-1994, dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan fakultas Syari'ah IIM tahun 1988-1993, dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang. Mata kuliah yang pernah diampu adalah : Fiqh Muamalah, Jinayah, Munakahat, Mawaris, Perbandingan Mazhab, Tarikh Tasyri', Ushul' Fiqh, Peradilan Agama, Hukum Acara PA, Administrasi PA, Praktek Peradilan, Agama Islam, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam.

M. Jamil Latief.

Beliau dilahirkan di Kranggeukuh Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1975 di Universitas Islam jakarta di bawah bimbingan Prof.DR.M.Hazairin. Pada tahun 1955, beliau telah diangkat menjadi pegawai pada biro Peradilan Agama Departemen Agama di Jakarta. Pada tahun 1961 beliau diangkat menjadi Pengawas Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya , menjadi Kepala Jawatan Peradilan Agama

DKI Jakarta kemudian menjadi Kepala Inspeksi Peradilan Agama DKI Jakarta. Pernah menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen agama DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1981 beliau menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Daftar wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sehubungan dengan perkara pembatalan perkawinan ini, dalam penjelasan pasal 2 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama maka perkawinan itu dianggap sah. Bagaimana hakim mensikapi hal ini ?
 - Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu kita kembali kepada Undang-Undang bahwa perkawinan bila tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, maka perkawinan itu batal. Itu sudah menjadi aturan baku, jadi buat apa dibuat Undang-Undang kalau tidak dipatuhi dan dilaksanakan. Selain itu dasar hukum pembatalan perkawinan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Dalam hukum Islam, antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang batal adalah berbeda lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana ?
 - Pengadilan Agama menggunakan istilah batal, itu merujuk kepada Undang-Undang alasannya adalah agar ada kesatuan istilah bahasa hukum di lingkungan para hakim. Apabila para hakim tidak adakesatuan bahasa, maka akan timbul kekacauan dalam merumuskan istilah tersebut yang pada akhirnya akan menghambat pemeriksaan perkara.

3. Dalam pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan pemalsuan akta cerai palsu, bagaimana hakim membuktikannya ?
 - Pembuktiannya dengan alat bukti tertulis yang berupa antara lain surat nikah termohon I dengan istri terdahulu, akta cerai palsu yang digunakan oleh termohon I, surat nikah antara termohon I dengan termohon II, surat tembusan/penjelasan dari PA Karawang yang menjelaskan tentang palsunya akta cerai yang digunakan oleh termohon I, juga pembuktian dengan mendatangkan saksi dan pengakuan para pihak.

4. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini apakah hakim hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain ?
 - Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan, hakim juga merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang ada dan yurisprudensi.
5. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini ?
 - Disamping adanya penggunaan akta cerai palsu juga termohon I ketika menikah lagi tidak mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.
6. Penggunaan akta cerai palsu apakah bisa dikenai ancaman pidana ?
 - Penggunaan akta cerai palsu dapat dikenai ancaman pidana tapi masalah pidana bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri. Masalah pengaduan ke penyidik itu bukan urusan Pengadilan Agama tapi itu urusan para pihak yang dirugikan dalam masalah tersebut. Pengadilan Agama hanya memeriksa dan memutus perkara perdatanya (perkawinannya) saja. Jadi masalah pidananya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yaitu melalui pengaduan ke polisi oleh pihak yang merasa dirugikan.
7. Terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai ini bisakah diadakan penafsiran luas dari aturan delik bigami dengan menerapkan pasal 279 KUHP ?
 - Bisa saja, tetapi itu bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri. Kalau dari segi perdatanya Pengadilan Agama bisa.
8. Denda yang dikenakan pada pelanggar UU Perkawinan seperti yang disebutkan dalam PP No. 9/1975 pasal 45 hanya sebesar Rp. 7500, apakah masih relevan dengan keadaan sekarang dan bagaimana hakim mensikapinya ?
 - Seharusnya ketentuan mengenai denda itu dibaca dengan “sekurang-kurangnya” dan denda tersebut di atas bukan merupakan harga mati .

9. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa akibat hukum, lalu bagaimana penyelesaian masalah ini ?
- Hubungan suami istri menjadi putus, putusnya sementara akalu syarat yang tidak dipenuhi sudah memnuhi syarat, mereka dapat menikah lagi.
 - Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan tersebut.
 - Harta bersama (Gono-Gini) dibagi rata diantara kedua suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Akibat hukum ini tidak dicantumkan atau disebutkan dalam putusan denagn alasan bahwa para pihak sudah dianggap mengetahuinya (fictie).
10. Menurut bapak faktor-faktor apakah yang menjadikan seseorang menggunakan akta cerai palsu untuk melangsungkan perkawinan ?
- Mungkin karena pengetahuan yang kurang dalam masalah perceraian atau mungkin kesadaran hukum yang kurang ditambah lagi denga prosedur/syarat perceraian yang rumit dan memerlukan waktu yang lama sehingga membuat orang melakukan jalan pintas dengan memalsukan akta cerainya agar ia bisa menikah lagi dengan wanita lain tanpa melalui proses perceraian menurut Undang-Undang. Tindakan seperti itu (penggunaan akta cerai palsu) dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, artinya sesorang yang melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan maksud untuk menghindari aturan hukum yang berlaku atau untuk mengharapkan akibat hukum yang diinginkan dari perbuatannya tersebut.
11. Apakah dalam hukum Islam ada aturan tentang hukuman terhadap pelaku penggunaan akta cerai palsu ?
- Dalam hukum Islam penggunaan akta cerai palsu digolongkan kepada hukuman ta'zir yang ukuran hukumannya diserahkan kepada penilaian hakim.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/IDS/PP.009/953/2000. Yogyakarta, 25 Agustus 2000

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan

Kepada

Riset

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Melalui
KA.Dit.Cospol/Baneda DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : PENBATALAN LEBKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTE CERAI PALSU OLEH SUAMI (Studi Atas putusan dan penetapan PA Purwokerto)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Ahlan Suhafi
Nomor Induk : 94312168
Semester : III (tiga belas)
Jurusan : Pengadilar Agama

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Purwokerto
2. KUA Kecamatan Karanglewas Banyumas
- 3.
- 4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Adapun waktunya mulai : **12 September 2000** s/d. **12 Desember 2000**

dengan Dosen Pembimbing : H.M. Asin, S.H.

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan



Drs. H. Anwar, MA

NIP. 150 215 881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181, 563681

Nomor : 070/2463
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 5 September 2000
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta.
Nomor : INS/I/DS/FP.009/953/2000
Tanggal : 25 Agustus 2000
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **AHLAN SUHEFI**
Pekerjaan : **Mhs. Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yk.** No. Mhs. 94312162
Alamat : **d/a Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yk.**
Bermaksud : **Mengadakan penelitian dengan judul,**

**" PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTE CE
RAI PALSU OLEH SUAMI " (Studi atas putusan dan penetapan Pengadilan-
Agama Purwokerto).**

Pembimbing : **H.M. Amir, SH**
Lokasi : **Jawa Tengah.**

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik
Ketertiban Umum



HERU PURWANTA, SH

NIP. 490023420

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.
3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN SUKA Yk ;
4. Ybs.

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205

S E M A R A N G

Semarang, 12 September 2000

Nomor : 070/4849 / IX / 2000
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Kredit Dospol DIY No. 070/2463 tgl. 5 Sep. 2000
mencand Sap. ...
nelitian dengan judul " ...
PENGGUNAAN AKTIF ORANG PALSU OLEH ... (Studi Atas Putusan dan Penetapan PA
Purwokerto)" untuk Skripsi.


Lokasi : Di Kab. Banyumas.
Waktu : 12 Sep s.d 12 Des. 2000.
Penanggung jawab : H.N. AIR, SH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk
diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi
/ Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
- lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 12 September 2000

Nomor : R/ 4702 /P/IX/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Kepada Yth. :
Bupati Banyumas
di
Banyumas

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
12 September 2000 Nomor : R/ 4702 /P/IX/2000 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

Ahlan Suhefi

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH

TANGGAL : 25 SEPT. 2000 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 070 /A20 / IX 2000

YBS. TELAH DATANG KE KANTOR SOSPOL UNTUK REGISTRASI KEGIATAN
PENELITIAN PKL DAN KAMI TIDAK KEBERATAN KEGIATAN TSB.
AN. KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN DATI II BANYUMAS

SOSPOL
BANYUMAS
K. A. SUB BAG TU
Nip. 500 045 892

Kabid Litbang
BAPPEDA
NIP. 500 080 173

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
Wilayah :
Banyumas

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 4702/P/IX/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 12 September 2000 no. 070 / 4849 / IX / 2000
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Suka Yogyakarta
tgl. 25 Agustus 2000 nomor INS / I / DS / PP. 009 / 953 / 2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Ahlan Suhefi
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : RT 01 RW 05 Karangjati Kemranjen Banyumas Jateng
 4. Penanggungjawab : H.M Amir S.H
 5. Maksud tujuan : Untuk Skripsi judul :
research/survey " Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Atas Putusan dan Penetapan PA Purwokerto)
 6. Lokasi :
Puwokerto Kab . Banyumas

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
12 September 2000 s/d 12 Desember 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 12 September 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

U.B.

TEMBUSAN :

1. ~~Bakorstanasda Jateng / DIY.~~
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota ~~Madia~~ Banyumas
5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp 32548 Fax. 40715
PURWOKERTO Kode Pos 53115

SURAT IJIN PENELITIAN / RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070.1/433/IX/2000

- I. Menunjuk Surat Rekomendasi Kepala Kantor SOS POL. Kab. Dati II Banyumas
Tanggal 25 September 2000 Nomor: 070/429/IX/2000
Ketua Bappeda Prop Jawa Tengah tgl. 12 September 2000
dan surat dari: No. R/4702/IX/P/2000
- II. Memberi Ijin Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey dalam kabupaten Dati II
Banyumas yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : AHLAN SUHERI
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Rt. 01 Rw 05 Karangjati Kemranjen Banyumas
4. Penanggung Jawab : H.M AMIR, S.H
5. Maksud Tujuan : skripsi "PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN
ALASAN ADANYA PENGGUNAAN AKTE CERAI PALSU OLEH
SUMAI (studi atas putusan dan penetapan PA Pwt)
6. Lokasi : Kabupaten Banyumas
7. Peserta : -

III. DENGANKETENTUAN :

- a. Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan
tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum pelaksanaan Penelitian / Research / Survey berhubungan dahulu dengan
Pimpinan Aparatur setempat.
c. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian / Research / Survey menyerahkan hasilnya
kepada BAPPEDA Kabupaten Dati II Banyumas.

IV. SURAT IJIN BERLAKU :

Mulai tanggal : 12 September 2000 s/d 12 Desember 2000

- V. Kepada yang bersangkutan untuk maklum dan bantuan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 25 September 2000

A.n. BUPATI KDH. TK II BANYUMAS

KETUA BAPPEDA

Ub. SEKRETARIS,



WAHYU BUDI SAPTONO

Penata

NIP. 010 232 648

TEMBUSAN : kepada Yth ;

1. Kakan Sospol Kab Banyumas;
2. Dekan Fak Syariah IAIN Suka Yogya;
3. Kakandep Agama Kab Banyumas;
4. Camat Karanglewas;
5. Ketua Pengadilan Agama Pwt;
6. Kepala KUA Kec. Karanglewas;

PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURWOKERTO

Barat Terminal Bis Telp. (0281) 36366 Purwokerto Kode Pos 53141

JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.k/21/K/Kp.01.2/ 2110 / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHLAN SUREFI
N I M : 94312162
Fak / Inst : Syari'ah / IAIN Sunan Kalijogo Yogya
karta
J u r u s a m : Peradilan Agama
A l a m a t : Jl. Timoho Gg.Genjah No.16 Yogyakarta

Benar-benar telah mengadakan Riset/Pemelitian pada Kantor Pengadilan Agama Purwokerto dalam rangka Penyusunan skripsi dengan Judul : " Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penggunaan - Akta Cerai Palsu ".

Studi Analisis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor perkara : 338/Pdt.G/1997/PA.Pwt.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Desember 2000



ZUBAIDI, SH

NIP. 150169206

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KARANGLEWAS

Alamat : Jl. Penatus Singanireja Karanglewas Kidul 53161

SURAT KETERANGAN

Nomor : MK.19/K.18/OT.00/253/2000.

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut tersebut dibawah ini :

Nama : Ahlan Suhafi
N I M : 94312162
Fak/Institut: Syariah/IAIN SU-KA Yogyakarta
Jurusan : Peradilan Agama
Alamat : Jl.Timoho Gg.Genjan No:16 Yogyakarta

Telah mengadakan riset/penelitian di KUA Kecamatan Karanglewas dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Pembatalan perkawinan Poligami dengan alasan adanya penggunaan Akt. Terdiri Palsu oleh Suami, Studi Analisis Atas Putusan RA Purwokerto, Perkara Nomor 138 /Put.G/1997/PA Pwt.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dijadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Karanglewas, 4 Desember 2000
Kepala

Drs. Muallif

NIP. 150 198 051



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 338/Pdt.G/1997/PA.Pwt

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDARURATAN KATUHANAN YANG MAHA ESA

Fengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara -
perdata Agama permohonan pembatalan nikah pada tingkat per-
tama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perke-
ranya : -----

ACHMAD SAHIRUN, BA umur 52 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Ke-
camatan Karanglewes, Kabupaten Banyumas,
tempat tinggal di Kelurahan Pasir Kidul
Rt.03 - Rw.03, Kecamatan Purwokerto Ba-
rat, Kabupaten Banyumas, selanjutnya di-
sebut : " PEMOHON ". -----

M e l o w a n

1. NACHRUDIN MUHTAR bin H.MUHTAR, umur 45 ta-
hun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Desa Karanglewes Kidul
Kecamatan Karanglewes, Kabupaten Banyu-
mas, selanjutnya disebut : " TERMOHON I"
2. WIDHIAS TIROWATI binti H.ALI MAKSUM ALINEJA,
umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan --
Karyawan Rumah Sakit Umum Banyumas, tem-
pat tinggal di Desa Karanglewes Kidul, -
Kecamatan Karanglewes, Kabupaten Banyu-
mas, selanjutnya disebut : " TERMOHON II"

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-
saksi di muka persidangan ; -----
Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan de-
ngan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya-
tertanggal 28 April 1997 terdaftar pada Kepaniteraan Penga-
dilan Agama Purwokerto Nomor 338/Pdt.G/1997/PA.Pwt. tanggal
28 April 1997 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan di
muka sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : ----

- Bahwa Termohon I, NACHRUDIN MUHTAR bin H.MUHTAR telah -
melangsungkan pernikahan dengan Termohon II WIDHIAS TIRO-

WATI



WATI pada tanggal 22 Maret 1987 dengan wali ayah kandung-
nya H. ALI MAKSUM ALIMEJA dan dilakukan dihadapan Peja -
bat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrewas Kabupaten -
Banyumas Akta Nikah No. 473/26/III/1987 ; -----

- Bahwa perkawinan tersebut melanggar peraturan perundang -
undangan yang berlaku karena Termohon I pada waktu melak-
sakan perkawinan yang kedua kalinya tersebut mengguna -
ken surat palsu, yaitu Akte Cerai No.112/AQ/1996/PA.Krw ;
- Bahwa berhubung dengan itu maka Pemohon mohon agar Penga-
dilan Agama Purwokerto memeriksa dan mengadili dengan men-
jatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Membatalkan perkawinan Termohon I MACHRUDIN MUHTAR bin
MUHTAR dengan Termohon II WIDHIAS TIROWATI binti H.ALI
MAKSUM ALIMEJA ; -----
3. Menetapkan tentang pembebanan biaya yang timbul dari -
perkara ini ; -----
4. Atau memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana -
menurut hukum perundang-undangan yang berlaku ; -----

KANTOR PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
Jl. ...
No. ...
Telp. ...

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentu-
kan para pihak datang menghadiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Ketua telah
diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, maka selanjutnya
oleh Ketua dibacakan surat permohonan tersebut yang-
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut --
Termohon I dan Termohon II telah memberikan tanggapannya --
secara bersama-sama yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I sejak Oktober 1991 telah meninggalkan -
isteri yang bernama Rr. NURDWIJATMI sampai sekarang tidak-
pernah bertemu apalagi berhubungan dalam bentuk apapun -
dan Termohon I menganggap Rr. NURDWIJATMI sudah bukan -
isterinya lagi karena selama 1 tahun antara bulan Januari
sampai dengan Oktober 1991 sudah menjatuhkan talak sampai
tiga kali ; -----
- Bahwa Termohon I pada waktu masih menjadi Pegawai Negeri
Sipil tahun 1994 mengajukan perceraian sesuai dengan pe-
raturan PP.10 namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian
(dibekukan oleh Bupati) ; -----
- Bahwa Termohon I sejak bulan Juli 1995 mengundurkan diri-
(keluar) dari Pegawai Negeri Sipil. Setelah menjadi orang
swasta Termohon I bermaksud mengajukan perceraian dalam-

erti



- arti cerai sah menurut hukum Negara, karena dalam hukum - Agama jelas sudah cerai mutlak. Termohon I akan mengajukan perceraian di Banyumas merasa khawatir kejadian tahun 1994 terulang lagi yaitu dibekukan oleh Bupati sabingga - Termohon I tidak berani mengajukan permohonan cerai di - Banyumas ; -----
- Bahwa Termohon I kebetulan kenal dengan Kyai TOYIBIN als. Bp. KH. THOHIR WIDJAYA dan kemudian memberi kuasa sepenuhnya kepada KH. TOHIR WIDJAYA untuk menguruskan perceraian Termohon I sampai tuntas ; -----
- Bahwa pada bulan Januari 1997 Termohon I menerima 2 lembar Akta Cerai dari Bp. KH. TOHIR WIDJAYA satu untuk Termohon I dan lainnya untuk bekas isteri Termohon I. Sambil menyerahkan Bapak KH. TOHIR WIDJAYA mengatakan bahwa Akta Cerai itu sah dan dapat untuk menikah dimansapun. Termohon I yakin apa yang dikatakan oleh Bapak KH. TOHIR WIDJAYA - itu benar karena beliau seorang Ulama apalagi petugas KOM KANTIS, dan lagi Termohon I sama sekali tidak mengerti - prosedur untuk mendapatkan Akta Cerai dan Termohon I sudah menguasakan sepenuhnya kepada Bapak KH. TOHIR WIDJAYA dan Termohon I baru sekali itu melihat bentuknya Akta Cerai ; -----
- Bahwa tanggal 9 Maret 1997 Termohon I menghadap Kepala - Desa Karanglewas Kidul dengan membawa dan mengajukan Akta Cerai Termohon I dan Termohon II serta menyatakan Termohon I dan Termohon II akan menikah. Bapak Kepala Desa kemudian menunjukkan Akta Cerai tersebut kepada Pemohon - - (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas dan Pemohon setelah meneliti kemudian menyatakan bahwa Akta Cerai tersebut benar dan dapat untuk menikah ; -----
- Bahwa tanggal 11 Maret 1997 Termohon I bersama Bapak Kepala Desa Karanglewas Kidul menyerahkan semua persyaratan untuk menikah termasuk biaya pernikahan kepada Pemohon - dan oleh Pemohon dinyatakan bahwa semua persyaratan sudah benar ; -----
- Bahwa setelah tenggen waktu 11 hari, yaitu pada tanggal - 22 Maret 1997 Pemohon beserta stafnya datang kerumah Termohon II dan kemudian dihadapan para saksi dan undangan - menyatakan Alhamdulillah semua syarat-syarat pernikahan - sudah benar dan tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, kemudian dilangsungkan pernikahan tersebut ; -----

PENGADILAN AGAMA
 PURWOKERTO
 KANTOR KECAMATAN KARANGLEWAS
 KARANGLEWAS
 PURWOKERTO
 35121

- Bahwa



- Bahwa setelah 8 hari dari pelaksanaan pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II menerima buku nikah yang telah ditanda tangani oleh Termohon ; -----
- Bahwa dengan desakian Termohon I dan Termohon II menyatakan pernikahannya telah sah menurut hukum Islam dan sah menurut hukum Negara ; -----
- Bahwa apabila Termohon mengajukan perkawinan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan Termohon I menggunakan Akta Cerai palsu maka semuanya itu bukan kelalai-an Termohon I karena syarat-syarat tersebut sudah diteliti dan dinyatakan benar dan sudah melalui tenggang waktu lebih dari 10 hari ; -----
- Bahwa berdasar uraian tersebut diatas maka Termohon I dan Termohon II mohon agar Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----


1. Menolak permohonan Termohon, karena Termohon I dan Termohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak melanggar peraturan perundang-undangan ; -----
2. Menolak untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, karena telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukunnya ; -----
3. Menetapkan tentang pembebanan biaya yang timbul dari-dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon kemudian mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan telah meneliti Akta Cerai Termohon I dan waktu itu mempunyai keyakinan bahwa Akta Cerai tersebut asli sehingga difungsunkan pernikahan tersebut, namun berdasar bukti-bukti yang ada kemudian, ternyata Akta Cerai tersebut adalah palsu dan karenanya Termohon tetap mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Termohon ; -----
2. Menetapkan batalnya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dengan alasan : -----
 - a. Melanggar Undang-Undang menggunakan akte cerai palsu dengan unsur kesengajaan ; -----
 - b. Perolehan Akta Cerai tersebut dari 2 (dua) sumber :--
 - b.1. Dari Bapak KH. TOHIB WIDJAYA ; -----
 - b.2. Dari Pengadilan Agama Karawang ; -----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Termohon I mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak kalau dikatakan sengaja memalsukan Akta Cerai. Yang benar Termohon I benar-benar tidak sengaja dan tidak tahu cara-cara menyelesaikan per-

ceraian





cerai dan mendapatkan Akta cerai. Termohon I hanya minta tolong kepada orang yang benar-benar ia percaya untuk mengurus perceraian tersebut karena Termohon I sudah trauma-mengurus perceraian yang sangat sulit di Kabupaten Banyumas ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon II tidak memberikan tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertebankan permohonan Termohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Photo Copy " Akta Cerai " Nomor 112/AC/1996/PA.Krw yang ditandai dengan P-1. -----
2. Photo Copy Surat dari Pengadilan Agama Kelas IA Karanganyar yang ditujukan kepada Ketua Sub Unit KORPRI RRI Purwokerto Nomor PA.1/K/HK.035/212/1997 tanggal 12 April 1997 yang tembusannya antara lain dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewes yang ditandai dengan P-2. -----
3. Photo Copy Surat dari Sub Unit KORPRI RRI Purwokerto yang antara lain ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewes, yang ditandai dengan P-3. -----
4. Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama NACHRUDIN MUKHTAR dengan Rr. DWI ATMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta Nomor 137/1972 tanggal 16 Agustus 1972 yang ditandai dengan P-4. -----
5. Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama NACHRUDIN MUKHTAR dengan WIDHIAS TIROWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewes Nomor : 473/26-III/1997 tanggal 22 Maret 1997 yang ditandai dengan P-5

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama SONHAJI bin HASAN ILYAS yang memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah karyawan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewes dan menjadi saksi pada waktu pernikahan Termohon I dengan Termohon II ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II pada waktu Termohon I dan Termohon II menikah ; -----
- Bahwa pada waktu dilangsungkan pernikahan, setelah saksi-mereka sudah menubuh persyertan nikah, antara lain ada akta cerai yang persis seperti akta cerai yang biasa kami terima untuk menikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan



- Agama Karawang ; -----
- Bahwa saksi baru tahu akta cerai tersebut palsu setelah membaca tembusan surat dari Pengadilan Agama Karawang yang menjelaskan bahwa akta cerai tersebut palsu ; -----
 - Bahwa setelah tahu adanya kemungkinan akta cerai tersebut palsu, Pemohon mengirim surat kepada Termohon I untuk segera datang ke Kantor Urusan Agama dan diberi keterangan-tentang hal tersebut namun waktu itu Termohon I tetap menganggap bahwa pernikahan mereka sah saja ; -----

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Termohon II untuk menguatkan mengenai adanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II mengajukan seorang saksi bernama SARTONO bin MUSTAREJA yang memberikan keterangan di atas sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon II yang ada pada saat pernikahan Termohon I dengan Termohon II ia hadir sebagai keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum akad nikah telah diadakan pengecekan oleh Kantor Urusan Agama dan pernikahan dilangsungkan sehingga saksi tidak tahu kalau ada yang palsu ;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan bahwa akta cerai itu palsu dari Termohon II yang mengatakan adanya kepalsuan tersebut dan Termohon II juga menyampaikan untuk tindakan preventif maka mereka diperintahkan oleh Pengadilan untuk berpisah dulu ; -----
- Bahwa pihak keluarga Termohon II mengabdikan karena kejadiannya demikian agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil pendiriannya dan Termohon I serta Termohon II menyerahkan sepenuhnya kepada Putusan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi hal-hal dalam pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya tertera dalam berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap sebagai bagian serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak berperkara mohon putusan ; -----

TENTANG





TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti - bukti yang diajukannya, Pengadilan memperoleh fakta-fakta se bagai berikut : -----

1. Bahwa bukti P.1 adalah merupakan salah satu surat yang - dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menikahkan Termohon I dengan Termohon II ; -----
2. Bahwa bukti P.2 menyatakan bahwasanya Akta Cerai Nomor - 112/AG/1996/PA.Krw. dikeluarkan oleh Pengadilan Agama - Karawang pada tanggal 6 Maret 1996 dengan menggunakan da- sar Penetapan Nomor 25/Pdt.G/1996/PA.Krw. tanggal 6 Maret 1996 untuk atas nama GALI dengan OREI dari Kecamatan Jati sari, Kabupaten Karawang, sedangkan Penetapan Nomor 332/- Pdt.G/1996/PA.Krw. tanggal 18 September 1996 diputus oleh Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 30 September 1996- dengan Akta Cerai Nomor 514/AG/1996/PA.Krw. tanggal 26 No- peber 1996 untuk atas nama IZAN bin BADAH lawan SRI RA - HAYU dari Kecamatan Karwang Kabupaten Karawang dan Bukha- atas nama HACHEUDIN MUHTAR lawan Rr. NURDWIJATMI binti - RN. PUSPO HARDJOSO. Selanjutnya Pengadilan Agama Karawang menyatakan Akta Cerai atas nama HACHEUDIN MUHTAR dengan Rr. NURDWIJATMI adalah palsu ; -----
3. Bahwa bukti P.3 merupakan permohonan agar dikitim berita- acara pencabutan surat-surat dan hasil interogasi pembawa akta cerai Nomor 112/AG/1996/PA.Krw ; -----
4. Bahwa bukti P.4 merupakan bukti telah terjadi pernikahan- antara Termohon I dengan Rr. DWIATMI ; -----
5. Bahwa bukti P.5 merupakan bukti telah terjadinya pernikah an antara Termohon I dengan Termohon II ; -----
6. Bahwa keterangan saksi Pemohon menyatakan telah terjadi - pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas dan wak- tu itu tidak diketahui adanya salah satu surat yang digu- nakan untuk persyaratan Nikah adalah palsu ; -----

KANTOR KURUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGLEWAS

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon I dan Termohon II serta saksi yang diajukan oleh Termohon II, Pengadilan -- memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan -- Termohon II pada tanggal 22 Maret 1997 dihadapan Pejabat-

Kantor



- 1. Kantor urusan Agama Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyuwangi ; -----
- 2. Bahwa salah satu saksi yang dipanggilkan untuk syarat melangsungkan pernikahan tersebut adalah M. TAHA BINI SODI : 112/AG/1996/PA.Krw. yang dipanggilkan oleh Pengadilan Agama Karanglewas ; -----
- 3. Bahwa Akta Cerai tersebut diperoleh terdohon I dari M. TAHA BINI SODI yang telah diseal kuasa penuh oleh terdohon I untuk mengurus perseraianya dengan Mr. RAHMADJATI ; --
- 4. Bahwa Terdohon I tidak pernah datang sendiri ke Pengadilan Agama Karanglewas ; -----
- 5. Bahwa terdohon I tidak menyetujui perseraian ke Pengadilan Agama di Kabupaten Karanglewas karena Terdohon I merasa trauma mengurus perseraian di Kabupaten Banyuwangi yang sangat sulit ; -----
- 6. Bahwa saksi yang dipanggil oleh terdohon II menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Terdohon I dengan Terdohon II dihadapan pejabat Kantor urusan Agama Kecamatan Karanglewas ; -----
- 7. Bahwa Terdohon I tetap berpendirian bahwa akta cerainya sah dan pernikahannya dengan terdohon II juga sah karena Akta Cerai tersebut diperoleh dari M. TAHA BINI SODI dan pada waktu akan melaksanakan pernikahan semua syarat telah dinyatakan benar oleh terdohon (Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Karanglewas) ; -----

KANTOR URUSAN AGAMA
 KECAMATAN KARANGLEWAS
 KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka yang menjadi pokok persoalan kedua belah pihak berpersengkara adalah mengenai PADM atau SM nya Akta Cerai Nomor 112/AG/1996/PA.Krw. yang dijadikan dasar untuk melaksanakan pernikahan antara Terdohon II dengan Terdohon I ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa Akta Cerai Nomor 112/AG/1996/PA. Krw. bukan atas nama M. TAHA BINI SODI (Terdohon I) dengan Mr. RAHMADJATI, sehingga Majelis berpendapat terdohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pendirian Terdohon I yang tetap beranggapan Akta Cerai tersebut sah, tidak diceptai dengan bukti-bukti. Adanya pernyataan kewasannya akta tersebut diperoleh dari M. TAHA BINI SODI dan terdohon I tidak pernah datang ke Pengadilan Agama Karanglewas serta tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di Kabupaten Banyuwangi, justru telah memperkuat dalil Terdohon mengenai dugaan -----

salahnya



palsunya Akta Cerai tersebut karena sesuai dengan ketentuan -
pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal
115 Kompilasi Hukum Islam maka perceraian hanya dapat dilaku-
kan di depan sidang pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti palsu-nya Akta-
Cerai Nomor 112/30/1997/PA.Krw. atas nama NACHRUDIN MUHTAR -
dengan Fr. NUFUJIANI, maka sesuai dengan bukti P.4 Tersohon
I (NACHRUDIN MUHTAR) masih terikat tali perkawinan dengan-
Fr. DWIASRI dan karenanya pernikahan Tersohon I dengan Terso-
hon II adalah POLIGAMI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) -
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, suami yang hendak beristeri lebih dari satu
orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 pernikahan Tersohon I
dengan Tersohon II tidak didasarkan atas izin Pengadilan Aga-
ma, sehingga berdasar ketentuan pasal 56 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam perkawinan antara Tersohon I dengan Tersohon II-
tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 71 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apa-
bila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan -
Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 23 huruf (c)
jo pasal 75 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pejabat selaku-
Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menu-
rut Undang-Undang (PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -
Karanglowas) dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawi-
nan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, hakim berpendapat permohonan Pemohon oleh -
karena telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang-
berlaku maka permohonannya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 39 Undang --
Undang Nomor 7 Tahun 1990 maka semua biaya yang timbul dalam-
perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----


Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan --
yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan per-
kara ini ; -----

AGAMA
PURWOKERTO
KORPRI



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 2.000,-
2. Lain-lain atas perintah Ketua	Rp. 25.000,-
3. Administrasi	Rp. 15.000,-
4. Panggilan P dan T	Rp. 15.000,-
5. Leges	Rp. 250,-
6. Redaksi	Rp. 1.500,-
7. Materai	Rp. 2.000,-
Jumlah	Rp. 61.750,-



Keterangan :

- Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal : -----

Purwokerto, 09 Juni 2000
sesuai dengan aslinya,



Pengadilan Agama
Purwokerto

J. K.

.....



Pada hari ini Sabtu tanggal 22 bulan Maret tahun 1997 telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut :

I. Telah dilangsungkan akad nikah : Sabtu, 13 - Dzula'hidah - 1417 H.
hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul : 22 - Maret - 97 M.

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias : NACHRUDIN MUHTAR
 2. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 24 - April - 1952
 3. Warga negara : Indonesia 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Wiraswasta
 6. Tempat tinggal : Winduaji, Paguyangan, SMTA
 7. Pendidikan terakhir : Duda - Cerai
 8. Status sebelum nikah (jejaka, duda atau beristri)
 Jika duda : a. Nama dan tempat tinggal bekas istri : R.R. Nurdwijanti - Purwokerto
 b. Tanggal menjadi duda : 19 September - 1996
 c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) :
 Dari instansi : P.A. Karangasem
 Nomor dan tanggal surat : 332/Pdt. G/96/PA 16-SEPTEMBER-1996
 Jika masih beristri : a. Berapa istrinya :
 b. Nama istri atau istri-istrinya :
 c. Yang memberi izin, nomor dan tanggal surat :
 9. Persetujuan (ada/tidak ada) : Ada
 10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun :
 a. Yang memberi dispensasi :
 b. Nomor dan tanggal surat :
 11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun :
 a. Yang memberi izin b. Hubungan keluarga :
 c. Sebab :
 d. Nomor dan tanggal surat :
 12. Orang tua kandung
 a. Nama : Ayah : H. Muhtar Colm Ibu : Hj. Aisyah
 b. Warga negara c. Agama : Indonesia, Islam
 d. Pekerjaan : Pagang
 e. Tempat tinggal : Winduaji

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias : WIDHIAS TIRDWATI
 2. Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 21 th
 3. Warga negara : Indonesia 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Kary. RSU Banyumas
 6. Tempat tinggal : Karangasem kidul 7. Pendidikan terakhir : Sarjana Muda
 8. Status sebelum nikah (perawan atau janda)
 Jika janda : a. Nama & tempat tinggal bekas suami : Suharto Purzuki kecil
 b. Tanggal menjadi janda : 24 Agustus - 1994
 c. Bukti cerai, berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) :
 Dari instansi : P.A. Purwokerto
 Nomor dan tanggal surat : 593/Pdt. G/1994/PA-PWT. 21 - Desember - 1994
 9. Persetujuan (ada/tidak ada) : Ada
 10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun :
 a. Yang memberi dispensasi :
 b. Nomor dan tanggal surat :
 11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun :
 a. Yang memberi izin b. Hubungan keluarga :
 c. Sebab :
 d. Nomor dan tanggal surat :
 12. Orang tua kandung
 a. Nama : Ayah : H. Ali Maksudi Ngali Meja Ibu : Kamidah
 b. Warga negara c. Agama : Indonesia, Islam
 d. Pekerjaan : Tani
 e. Tempat tinggal : Karangasem kidul

IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim) : Nasab
 2. Hubungan wali/sebab : Ayah
 3. Nama lengkap dan alias : H. Ali Maksudi Ngali Meja
 4. Bin : Rano Suteja
 5. Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 71 th
 6. Warga negara : Indonesia 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tani
 9. Tempat tinggal : Karangasem kidul

NIKAH

Model N

26.1.23.1.1997

Nomor Urut Folio :


V. MASKAWIN	1. Berupa apa dan berapa 2. Pembayaran (tunai/hutang)	: Cincin Emas A GRAM Tunai	14/1
VI. PERJANJIAN PERKAWINAN	Jika ada perjanjian sebutkan	:	
VII. TAKLIK TALAK	Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak)	: Ya	
VIII. Jika suami/istri anggota angkatan bersenjata :	1. Pejabat pemberi izin 2. Nomor dan tanggal surat	:	
IX. Jika perkawinan campuran	1. Instansi pemberi keterangan 2. Nomor dan tanggal surat	:	
X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :	1. Nama 2. Umur 3. Warga negara 4. Agama 5. Pekerjaan 6. Tempat tinggal 7. Tanggal surat kuasa	:	
XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :	1. Nama 2. Umur 3. Warga negara 4. Agama 5. Pekerjaan 6. Tempat tinggal 7. Tanggal surat kuasa	:	
XII. PPN/wakil PPN yang menghadiri akad nikah	1. Nama 2. Jabatan 3. KUA Kecamatan	: Achmad Sahirun PPN KARANGSEWAS	
XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN	1. Nama 2. Tempat tinggal 3. Nomor dan tanggal keputusan	:	
XIV. PPN yang mencatat	1. Nama 2. Jabatan 3. KUA Kecamatan	: Achmad Sahirun Kepala KARANGSEWAS	
XV. SAKSI	1. Nama 2. Umur 3. Warga negara 4. Agama 5. Pekerjaan 6. Tempat tinggal	Saksi I : D. P. Sukromihardjo Indonesia, Islam Kepala Desa KARANGSEWAS KIDUL	Saksi II : Sonhaji Indonesia, Islam Karyawan KUA, Kec. Karangsewas Kudungbantar
XVI. Jika akad nikah, dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap		: Di rumah wali di Karangsewas Kidul	
XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :	1. Pengadilan yang memutuskan 2. Nomor dan tanggal putusan	:	

Tanda tangan :

1. Suami	2. Istri	3. Wali Nikah	4. Saksi I	5. Saksi II	6. PPN/Wakil PPN
-	-	-	-	-	-

Akta nikah ini telah dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, dengan model NA : seri huruf : .. IV .. nomor porporasi : 0847991

*) PPN membubuhkan tanda tangannya jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah atau akad nikah dihadiri oleh Pembantu PPN.



Catatan : TELAH DIBATALKAN (DIFASID) OLEH P.A. PURNOKERTO BERDASARKAN SURAT PUTUSAN NO 338/Pd.6/1997/P.A. PWT TERTANGGAL 10 JULI 1997

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ahlan Suhefi
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 27 Februari 1976
Alamat : Jl. Timoho Gg. Genjah No. 16 B Yogyakarta
Orang Tua
Nama Ayah : Maksudi
Nama Ibu : Jariyah
Alamat : Karangjati Kemranjen Banyumas

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SDN Karangjati I, lulus tahun 1988
2. SLTP : MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan
Banyumas, lulus tahun 1991
3. SLTA : MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan
Banyumas, lulus tahun 1994
4. Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
angkatan 1994